

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

NOMOR: 011 /HK.01.01/K.SR-04/07/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa proses pengelolaan benda dan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan yang tertib, terarah, transparan, dan akuntabel dengan tujuan untuk penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan penyelamatan aset negara hasil barang dugaan pelanggaran pemilihan umum atau pemilihan;
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan barang dugaan pelanggaran Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu dibentuk Unit Pengelolaan Dugaan Pelanggaran serta Penanggung jawab Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
8. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, 1 Tahun 2020, 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
10. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
11. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;
12. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 010/HK.01.01/K.SR-04/07/2021 tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN DI BAWASLU KABUPATEN MAMUJU TENGAH.

Kesatu : Membentuk Penanggung Jawab Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan di lingkup Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

Kedua : Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertugas untuk menyampaikan laporan periodik, laporan insidentil, dan laporan akhir kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah;

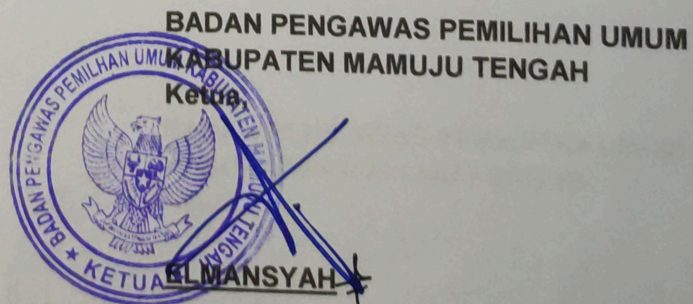
Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah ;

Keempat : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertugas:

1. Menerima barang Dugaan Pelanggaran
2. Mencatat Barang;
3. Menyimpan Barang;
4. Mengamankan Barang;
5. Mengeluarkan Barang;
6. Memusnahkan Barang;
7. Melakukan Pemulihan Aset;
8. Memelihara Barang Dugaan Pelanggaran dengan melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap Barang Dugaan Pelanggaran secara berkala paling sedikit 2 (dua) minggu sekali.
9. Meneliti legalitas berita acara serah terima yang dibuat Pengawas Pemilu;
10. Mengecek dan mencocokkan kesesuaian antara berita acara serah terima dengan jumlah dan jenis Barang Dugaan Pelanggaran;
11. Memeriksa dan meneliti Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan wujud Barang Dugaan Pelanggaran;
12. Mendokumentasikan Barang Dugaan Pelanggaran dalam bentuk digital; dan
13. Supervisi dan Laporan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobadak
Pada tanggal : 12 Juli 2021



Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;
2. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN
MAMUJU TENGAH

NOMOR : 611/HK.01.01/K.SR-04/07/2021

TANGGAL : 12 Juli 2021

PERIHAL : PEMBENTUKAN UNIT
PENGELOLA BARANG
DUGAAN PELANGGARAN
PEMILU DAN PEMILIHANSUSUNAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
1.	Elmansyah, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Pembina
2.	Rahmat Muhammad, S.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Pembina
2.	Taufiq Walhidayat, S.Pd	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	Penanggung Jawab
3.	I Wayan Ruka, S.IP	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4.	Makhyuddin Armal, S.Ip	Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5.	Ahmad Alka, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6.	Muh Yunus S, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH